



PUTUSAN

Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aris Santoso Bin Miswanto Alm
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/21 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gedung Rejo, Kecamatan Belitang,
Kabupaten OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Aris Santoso Bin Miswanto Alm ditahan ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 542/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 10 November 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 542/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 542/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIS SANTOSO Bin MISWANTO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas.**"dirampas untuk dimusnahkan"**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ARIS SANTOSO Bin MISWANTO (Alm)** pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Gedung Rejo, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa menghubungi BAGUS Bin SALIM (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian tidak lama kemudian datang SUTRIS (DPO) ke rumah terdakwa atas perintah dari BAGUS Bin SALIM (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada SUTRIS (DPO). Padahal terdakwa bukan merupakan pihak yang berhak untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah itu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram tersebut di dalam lemari di rumah terdakwa, tidak lama kemudian saksi RYAN STARLY dan saksi MARON NANANG SATRIO yang keduanya merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Timur beserta anggota lainnya setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat sebuah rumah yang sering di jadikan tempat mengkonsumsi narkoba yang beralamat di Desa Gedung Rejo, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 gram, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah korek api gas yang mana barang bukti tersebut di temukan di dalam lemari di rumah milik terdakwa. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2797/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang pada pokok isinya



menyimpulkan *Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening bertak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,036 gram (BB 1) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik ARIS SANTOSO Bin MISWANTO (Alm) (BB 2) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ARIS SANTOSO Bin MISWANTO (Alm)** pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Gedung Rejo, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa menghubungi BAGUS Bin SALIM (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian tidak lama kemudian datang SUTRIS (DPO) ke rumah terdakwa atas perintah dari BAGUS Bin SALIM (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada SUTRIS (DPO).

Setelah itu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram tersebut di dalam lemari di rumah terdakwa, tidak lama kemudian saksi RYAN STARLY dan saksi MARON NANANG SATRIO yang keduanya merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Timur beserta anggota lainnya setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat sebuah rumah yang sering di jadikan tempat mengkonsumsi narkotika yang beralamat di Desa Gedung Rejo, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 gram, 1 (satu) buah



alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah korek api gas yang mana barang bukti tersebut di temukan di dalam lemari di rumah milik terdakwa. Padahal berdasarkan peraturan perundang-undangan terdakwa bukan pihak yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2797/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang pada pokok isinya menyimpulkan *Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening bertak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,036 gram (BB 1) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik ARIS SANTOSO Bin MISWANTO (Alm) (BB 2) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ryan Starly Bin Erwin Satio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan kepersidangan karena saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Maron Nanang Satrio Bin M. Ali Amin beserta team yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU Timur, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib Disebuah rumah yang terletak di Desa Gedung Rejo Kec. Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwasanya ditempat tersebut



sering digunakan sebagai tempat pesta sabu kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan didapati seorang laki-laki yang sedang berada didalam rumah tersebut;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 gram, 1 (Satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah korek api gas yang terletak didalam sebuah lemari didalam kamar rumah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. Bagus (DPO) seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk menguasai barang bukti narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti berupa yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti Saksi sita dari Terdakwa saat melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Maron Nanang Satrio Bin M. Ali Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan kepersidangan karena saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Ryan Starly Bin Erwin Satio beserta team yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU Timur, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib Disebuah rumah yang terletak di Desa Gedung Rejo Kec. Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwasanya ditempat tersebut sering digunakan sebagai tempat pesta sabu kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan didapati seorang laki-laki yang sedang berada didalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis



sabu yang di bungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 gram, 1 (Satu) buah alat hisab bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah korek api gas yang terletak didalam sebuah lemari didalam kamar rumah;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. Bagus (DPO) seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk menguasai barang bukti narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti berupa yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti Saksi sita dari Terdakwa saat melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres OKU Timur pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib Disebuah rumah yang terletak di Desa Gedung Rejo Kec. Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur saat sedang berada didalam rumah;
- Bahwa Terdakwa pada Hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi sdra Bagus Bin Salim (DPO) untuk membeli Sabu, tidak lama kemudian sdra Sutris (DPO) datang kerumah memberikan satu paket Narkoba Jenis sabu kepada saya lalu saya memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Narkoba Jenis sabu tersebut Terdakwa simpan didalam lemari kemudian sekira pukul 20.00 Wib datang Anggota Polisi kerumah Terdakwa dan berhasil mengamankan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (Satu) Paket Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 gram, 1 (Satu) Buah alat hisab bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik, 1 (Satu) Buah pirek kaca dan 1 (Satu) Buah korek api gas didalam lemari didalam kamar rumah Terdakwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar merupakan paket narkoba jenis sabu miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. Bagus (DPO) seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2797/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang pada pokok isinya menyimpulkan *Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening bertak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,036 gram (BB 1) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik ARIS SANTOSO Bin MISWANTO (Alm) (BB 2) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ryan Starly Bin Erwin Satio dan saksi Maron Nanang Satrio Bin M. Ali Amin adalah Anggota Satresnarkoba Polres OKU Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I RT 001 Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwasanya ditempat tersebut sering digunakan sebagai tempat pesta sabu kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan didapati seorang laki-laki yang sedang berada didalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Bta



bening dengan berat bruto 0,18 gram, 1 (Satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah korek api gas yang terletak didalam sebuah lemari didalam kamar rumah;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. Bagus (DPO) seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2797/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang pada pokok isinya menyimpulkan *Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening bertak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,036 gram (BB 1) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik ARIS SANTOSO Bin MISWANTO (Alm) (BB 2) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap milik Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berdasarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa Aris Santoso Bin Miswanto (Alm) membenarkan



seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapi orang yang berbeda dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang tidaklah cukup dengan kesesuaian identitas orang yang dihadapkan ke persidangan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah dapat pertanggungjawaban secara pidana, memiliki sikap batin, dan tidak memiliki alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan Majelis Hakim menilai Terdakwa berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karena itu Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di tempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, serta terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka seluruh unsur ini dianggap terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika Terdakwa ditangkap oleh saksi Ryan Starly Bin Erwin Satio dan saksi Maron Nanang Satrio Bin M. Ali Amin adalah Anggota Satresnarkoba Polres OKU Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I RT 001 Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwasanya ditempat tersebut sering digunakan sebagai tempat pesta sabu kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan didapati seorang laki-laki yang sedang berada didalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 gram, 1 (Satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah korek api gas yang terletak didalam sebuah lemari didalam kamar rumah;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. Bagus (DPO) seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2797/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang pada pokok isinya menyimpulkan *Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening bertak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,036 gram (BB 1) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik ARIS SANTOSO Bin MISWANTO (Alm) (BB 2) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut maka dengan ditemukannya dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 gram, 1 (Satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah korek api gas yang terletak didalam sebuah lemari didalam kamar rumah yang mana dipersidangan ditemukan fakta hukum jika narkoba jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa adalah untuk dipergunakan oleh dirinya sendiri, sehingga penguasaan narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa berkaitan dengan penyalagunaan narkoba, maka oleh karenanya demi hukum Terdakwa harus dinyatakan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pada pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 gram, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastic, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah korek api gas, yang telah dipergunakan untuk



melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Santoso Bin Miswanto (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aris Santoso Bin Miswanto (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas.

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., Arie Septi Zahara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Renofadli Rizkisyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A.Saputra, S.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah